



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan terkait standar satuan harga regional yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 nomor 139) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran 1.A Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran 1.B Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam Perencanaan dan Estimasi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II Standar Satuan Harga (SSH) Barang diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal...1...Juli...2025

BUPATI KEPAHANG,



H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal...1...Juli...2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,



HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 141